



SIARAN PERS

Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Ketua Bapepam tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

Jakarta, 4 Agustus 2003

Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Agustus 2003, dengan mengambil tempat di Ruang Serba Guna - Kantor Pusat Departemen Pertanian Republik Indonesia, telah dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal - Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif.

Beberapa butir kesepakatan penting yang dimuat dalam Surat Keputusan Bersama tersebut antara lain adalah:

1. Perusahaan Agribisnis yang menarik dana dari masyarakat yang jumlahnya 50 (limapuluh) Pihak atau lebih, hanya dapat melakukannya melalui pola Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Dalam rangka menarik dana masyarakat melalui pola KIK:
 - a. Manajer Investasi dalam Agribisnis Pola KIK melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan KIK untuk diinvestasikan dalam Perusahaan Agribisnis;
 - b. Bank Kustodian melakukan kegiatan dan administrasi penitipan kolektif serta penyimpanan seluruh dokumen berharga berkaitan dengan KIK dalam Pembiayaan Agribisnis untuk kepentingan Investor.
3. Dana masyarakat yang dihimpun melalui pola KIK dikelola oleh Manajer Investasi untuk disalurkan ke Perusahaan Agribisnis yang dinilai layak, dan Manajer Investasi yang bersangkutan diwajibkan pula untuk menyampaikan laporan keuangan KIK kepada Bapepam setiap 6 (enam) bulan.

4. Investor yang berminat melakukan penyertaan modal dapat membeli Unit Penyertaan dari Manajer Investasi dengan menyetero dana penyertaannya pada Bank Kustodian.
5. Perusahaan Agribisnis Pola KIK harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. berbentuk Perseroan Terbatas;
 - b. memiliki tenaga ahli yang terakreditasi di bidang-bidang Agribisnis;
 - c. memiliki sarana dan atau fasilitas yang memadai dan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian;
 - d. memiliki studi kelayakan usaha dan atau rencana kerja usaha di bidang-bidang Agribisnis.yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Ketua Bapepam sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
6. Pembinaan dan pengawasan teknis Agribisnis Pola KIK dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Khusus tentang KIK dalam pembiayaan Agribisnis, ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut ditetapkan oleh Ketua Bapepam.
8. Untuk menunjang pelaksanaan SKB tersebut, selain diberikan definisi terhadap beberapa istilah teknis di sektor Agribisnis, diintrodusir pula 2 (dua) definisi baru di bidang pasar modal yang terkait dengan materi di dalam SKB, yakni:
 - a. Agribisnis KIK adalah Agribisnis yang seluruh atau sebagian pembiayaannya berasal dari penyertaan dana masyarakat melalui pola KIK.
 - b. Manajer Investasi Agribisnis Pola KIK adalah Pihak yang telah memperoleh ijin usaha dari Bapepam yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan Investor.

Jakarta, 4 Agustus 2003

Herwidayatmo
Ketua Bapepam

Filename: PR040803
Directory: A:
Template: C:\Program Files\Microsoft
Office\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author: Gonthor
Keywords:
Comments:
Creation Date: 08/04/03 3:40 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 08/04/03 3:40 PM
Last Saved By: wawan
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 08/04/03 3:41 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 453 (approx.)
Number of Characters: 2,584 (approx.)